



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 395 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP
PADA PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK GELOMBANG III
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan baik di Daerah maupun di Desa sehingga dalam pelaksanaannya di butuhkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 di butuhkan biaya akomodasi yang memadai untuk mendukung tugas-tugas tim pengamanan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa biaya pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di siapkan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 262 Tahun 2021 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan besaran akomodasi TNI, POLRI dan Satpol-PP pada Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Unsur Pengamanan sebagaimana yang di maksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:


- Melaksanakan Pengamanan secara tertutup dan terbuka;
- Melaksanakan Pemantauan lapangan tentang kerawanan Kantibmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengawal dan Pengamankan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- Melaksanakan Pengawasan Logistik Kotak Surat suara dari Kabupaten sampai di desa tujuan; dan
- Melaksanakan Pengamanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

KETIGA : Tugas Unsur Pengamanan ini berakhir sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM


Tembusan Kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
- Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 305 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN AKOMODASI TNI, POLRI DAN
SATPOL-PPADA PENGAMANAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2021

PENETAPAN AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP
PADA PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO	UNSUR PENGAMAN	JUMLAH AKOMODASI	KET.
1	2	3	4
1.	POLRES	Rp.102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah)	
2.	TNI	Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)	
3.	SATPOL-PP	Rp.40.800.000,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP
PADA PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK GELOMBANG III
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan baik di Daerah maupun di Desa sehingga dalam pelaksanaannya di butuhkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 di butuhkan biaya akomodasi yang memadai untuk mendukung tugas-tugas tim pengamanan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa biaya pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di siapkan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 32);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 262 Tahun 2021 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Gelombang III di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan besaran akomodasi TNI, POLRI dan Satpol-PP pada Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Pengamanan sebagaimana yang di maksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan Pengamanan secara tertutup dan terbuka;
 - b. Melaksanakan Pemantauan lapangan tentang kerawanan Kantibmas di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Mengawal dan Pengamanan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Melaksanakan Pengawasan Logistik Kotak Surat suara dari Kabupaten sampai di desa tujuan; dan
 - e. Melaksanakan Pengamanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- KETIGA : Tugas Unsur Pengamanan ini berakhir sampai dengan selesainya Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 335 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN AKOMODASI TNI,
 POLRI DAN SATPOL-PP PADA PELAKSANAAN
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK GELOMBANG III KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BESARAN AKOMODASI TNI, POLRI DAN SATPOL-PP
 PADA PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2021

NO	UNSUR PENGAMAN	JUMLAH AKOMODASI	KET.
1	2	3	4
1.	POLRES	Rp.102.000.000,- (Seratus Dua Juta Rupiah)	
2.	TNI	Rp. 20.400.000,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)	
3.	SATPOL-PP	Rp.40.800.000,- (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM